



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

2023

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023.

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya mewujudkan ***good governance***.

Sarilamak, Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AFRI EFENDI, S.Pd, SD, MM
NIP. 196803281992101001

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang	2
C. Landasan Hukum.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	7
B. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	14
B. Hasil Pengukuran Kinerja	15
C. Analisis dan Capaian Kinerja	16
D. Realisasi Anggaran	41
E. Tindak Lanjut Rekomendasi Apip Atas Review LKJIP Tahun 2022.....	48
BAB IV PENUTUP	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota	hal 3
------------	--	----------

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja 14
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 15
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 17
Tabel 3.4	Event Kesenian dan Kebudayaan yang diikuti dan Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang aktif pada tahun 2023..... 18
Tabel 3.5	Jumlah Benda Cagar Budaya dan Pelestarian benda/ situs 22
Tabel 3.6	Data Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 23
Tabel 3.7	Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Indikator Kinerja Tujuan Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang Berlaku dan Meningkatkan Kualitas Kesenian dan Kebudayaan Daerah.. 28
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2 30
Tabel 3.9	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan ... 33
Tabel 3.10	Realisasi Program/Kegiatan yang Mendukung Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah 35
Tabel 3.11	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3 38
Tabel 3.12	Rincian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2023 39
Tabel 3.13	Sasaran Strategis 3 ini dicapai dengan Program-program 40
Tabel 3.14	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 41
Tabel 3.15	Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 42

DAFTAR GRAFIK

	hal
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 16
Grafik 3.2	Realisasi Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang Berlaku.. 17
Grafik 3.3	Event Kesenian dan Kebudayaan yang diikuti pada Tahun 2023..... 19
Grafik 3.4	Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang Aktif pada Tahun 2023 21
Grafik 3.5	Jumlah Benda Cagar Budaya yang Terdata 22
Grafik 3.6	Persentase Benda/ Situs yang dilestarikan 27
Grafik 3.7	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2 30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila perencanaan yang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.


B. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pembagian urusan pemerintahan kabupaten bidang Pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 108).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024. Rencana strategis ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam rencana strategis tersebut yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja (Renja) yang dibuat setiap tahunnya. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026.

Adapun visi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yaitu misi ke satu (1) : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan, dengan tujuannya adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat.
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah, dengan sasaran pembangunan Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya

Program-program di Dinas Pendidikan yang akan mendukung misi ke satu yaitu:

1. Program Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional
5. Program Pembinaan Sejarah
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Pengelolaan Permuseuman

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	Meningkatkan kualitas pengembangan Kebudayaan	Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku	NA	2,53	46,83	77,21	89,87	100
2.	Meningkatkan Kualitas dan akses Pendidikan	Persentase Peningkatan kualitas dan akses Pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	8,16	8,23	8,30	8,37	8,44	8,52
				Harapan Lama Sekolah	13,48	13,76	13,85	14,13	14,32	14,50
3.	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Indeks RB	B	B	B	B	B	B

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.
2. Meningkatkan Kualitas dan akses Pendidikan.
3. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengembangan Kebudayaan.
2. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan.
3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator Sasaran yang menjadi IKU Kepala Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Rata-rata Lama Sekolah.
2. Harapan Lama Sekolah.
3. Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku.

Indikator sasaran yang menjadi IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah:

1. Rata-rata Lama Sekolah.
2. Harapan Lama Sekolah.
3. Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku.
4. Nilai AKIP
5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target

kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan /kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lima Puluh Kota Tahun 2023.

**PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan	1.	Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	%	46,83
2.	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,85
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	3.	Nilai AKIP	Nilai	B
		4.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	B
		5.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,98

Program		Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	395.467.010.912,-	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp	106.741.029.000,-	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp	1.648.737.100,-	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp	365.000.000,-	

5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp	243.734.100,-	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp.	1.592.000,-	
	Jumlah Anggaran	Rp	504.467.103.112,-	

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan	1. Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	%	46,83
2.	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,85
		3. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.04
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	4. Nilai AKIP	Nilai	B
		5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	87,98
		3. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	46,83

Program		Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	380.622.772.318,-	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp	120.721.121.484,-	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp	2.784.654.100,-	

4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp	598.385.325,-	
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp	456.128.600,-	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp.	151.535.600,-	
	Jumlah Anggaran	Rp	505.334.597.427,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja


No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran target kinerja berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dimana terdapat 3 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja. Untuk lebih jelasnya realisasi dan persentase capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan	1. Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	46,83%	0 %	-	Sangat Rendah
2.	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	2. Rata-rata Lama Sekolah	8,30 tahun	8,12 tahun	97,83	Sangat Tinggi
		3. Angka Harapan Lama Sekolah	13,85 tahun	13,41	96,82	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	4. Nilai AKIP	B	B	100	Sangat Tinggi
		5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	B	B	100	Sangat Tinggi
		6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,96	80	90,95	Sangat Tinggi



Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 untuk 5 indikator kinerja predikatnya adalah “sangat tinggi” sementara 1 indikator sangat rendah.

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA


Analisis dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Kerja Tahun 2023. Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 disajikan per sasaran strategis.

Sasaran Strategi 1
Meningkatnya kualitas Pengembangan kebudayaan

Sasaran strategis 1 yaitu Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan dengan indikator kinerja adalah : Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku.

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	KET.
Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	86	2,53	0	46,83	0	



Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang berlaku adalah Persentase nagari yang sudah memberlakukan perda adat dibandingkan dengan Jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Realiasi Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang berlaku pada tahun 2023 masih 0%, karena sampai tahun 2023 Perda Adat belum ditetapkan. Hal ini

disebabkan sampai tahun 2023 kesepakatan untuk substansi Ranperda yang berkaitan dengan adat ini belum ada, sehingga Ranperda yang diusulkan untuk dibahas belum ada.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Optimalnya Pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga dilaksanakan beberapa upaya untuk Meningkatkan pengembangan sejarah, kesenian dan kebudayaan.

Dalam rangka Meningkatkan pengembangan sejarah, kesenian dan kebudayaan, dilakukan beberapa kegiatan yang berguna untuk meningkatkan pengelolaan event kesenian dan kebudayaan, meningkatkan pendataan terhadap kelompok seni dan budaya dan meningkatkan pengelolaan terhadap cagar budaya.

1. Meningkatkan Pengelolaan Event Kesenian dan Kebudayaan


Event kesenian dan kebudayaan yang diikuti dan kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Event kesenian dan kebudayaan yang diikuti dan kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif pada tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
1.	Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti	6	8	133	2	2	100
2.	Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif	75	284	379	75	284	100
Rata – rata capaian				198 %			100

Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti pada Tahun 2023 sebanyak 2 event, yaitu :

1. Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat di Padang pada bulan Oktober 2023, kegiatan ini diadakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pada acara kita menampilkan Musik Kolaborasi Tradisi dan Modern.
2. Festival Randai Sumatera Barat di Sawahlunto pada bulan November 2023, kegiatan ini diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto. Pada acara kita menampilkan Randai Tradisi.



Pada tahun 2023 juga dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka Meningkatkan Pengelolaan Event Kesenian dan Kebudayaan, yaitu :

- 1) Kesenian Tradisi Sampelung Nagari Talang Maua Kecamatan Mungka dan Anyaman Mansiang Taratak Nagari Kubang Kecamatan guguk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2023.
- 2) Dilakukan Pekan Budaya, dimana ada 9 cabang festival dan lomba.
- 3) Terealisasinya pemberian bantuan hibah barang berupa pengadaan Baju Qasidah Rebana untuk Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh (5 Grup Qasidah Rebana).


- 4) Terlaksananya pelatihan adat untuk Niniak Mamak dan Bundo Kanduang Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Mungka, Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Guguak (538 orang).
- 5) Terealisasinya pemberian bantuan hibah barang berupa bantuan Pakaian Tradisional untuk Niniak Mamak dan Bundo Kanduang (20 Lembaga Adat).
- 6) Juara 1 penilaian nagari berbasis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang diperoleh oleh Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak.
- 7) Terlaksananya Pendokumentasian Seni Tradisi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (3 objek).
- 8) Terlaksananya penampilan Seni dalam Kabupaten Lima Puluh Kota (16 kali).
- 9) Terlaksananya penampilan seni tingkat Provinsi (Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah, 1 kali).
- 10) Terlaksananya penampilan seni Luar Provinsi di TMII (1 kali).
- 11) Terlaksananya penampilan seni Luar Negeri (Malaysia, 1 kali).
- 12) Terlaksananya Lomba Cabang Seni Tari Minang Kreasi untuk sekolah Tingkat SD dan Vokal Grup untuk sekolah Tingkat SLTP se Kabupaten Lima Puluh Kota (30 sekolah).
- 13) Terlaksananya pelatihan Tari untuk Sanggar Tari dan Randai untuk Grup Randai se Kabupaten Lima Puluh Kota (93 orang).
- 14) Terealisasinya bantuan hibah barang berupa alat musik dan kostum untuk Sanggar/Grup/Kelompok seni di Kabupaten Lima Puluh Kota (12 Sanggar/Kelompok/Grup).
- 15) Terlaksananya pelatihan Musik Tradisi untuk Siswa tingkat SLTP dan pelatihan Qasidah Rebana untuk Grup Qasidah Rebana se Kabupaten Lima Puluh Kota (103 orang).

2. Meningkatkan Pendataan terhadap Kelompok Seni dan Budaya

Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif pada Tahun 2023 yaitu 284 kelompok kesenian.

Keberhasilan indikator kinerja disebabkan sudah banyaknya kelompok masyarakat yang diberikan pelatihan dan bantuan melalui bantuan hibah barang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Solusi yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan yaitu mempromosikan sanggar seni dan budaya jika ada penampilan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Pendataan kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif ini dilakukan dengan pencacahan terhadap seluruh kelompok kesenian dan kebudayaan yang ada pada masing-masing kecamatan.

Grafik 3.4
Kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif pada tahun 2023




Pada tahun 2023 pendataan terhadap Jumlah benda cagar budaya dan pelestarian benda/situs tidak dilaksanakan, sehingga data yang ada masih sama data tahun 2022.

Tabel 3.5
Jumlah benda cagar budaya dan pelestarian benda/situs

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
1.	Jumlah benda cagar budaya yang terdata	75	110	147 %	0	0	
2.	Persentase benda / situs yang dilestarikan	75	64	86 %			
		Rata - rata capaian		116,5			116,5

Jumlah benda cagar budaya yang terdata

Jumlah benda cagar budaya yang terdata pada Tahun 2023 tidak ada. Benda Cagar Budaya. Keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh program pelestarian Benda Cagar Budaya/Situs, hal ini dipengaruhi dengan telah dilaksanakannya pendataan terhadap benda cagar budaya dan situs yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Kebudayaan.



Tabel 3.6
Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
1.	Menhir Ronah I	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
2.	Menhir Ronah II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
3.	Menhir Ronah III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
4.	Menhir Padang Ilalang (Bukit Domo I)	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
5.	Menhir Bukit Domo II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
6.	Menhir Bukit Domo III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
7.	Menhir Kayu Kaciak	Jorong Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
8.	Menhir Kampung I	Jorong Koto Gadang Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
9.	Menhir Kampung II	Jorong Koto Gadang Nagari Maek Kec. Bukik Barisan
10.	Megalit Ampang Gadang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan
11.	Bakal Menhir Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan
12.	Menhir Balai Batu (Koto Gadang)	Jorong Koto Gadang, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
13.	Menhir Bawah Parit	Jorong Koto Tinggi, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
14.	Rumah PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
15.	Tugu PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
16.	Menhir Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
17.	Batu Talempong	Jorong Talang Anau, Nagari Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh
18.	Menhir Guguak Nunang	Jorong Guguak Nunang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
19.	Menhir Balubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
20.	Menhir Sungai Talang I	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
21.	Megalit Sungai Talang II	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
22.	Megalit Sungai Talang III	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
23.	Megalit Lumpang Batu Sungai Talang	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
24.	Megalit Siti (Bukit Parasi)	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
25.	Menhir Subarang	Jorong Subarang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
26.	Lumpang Batu Belubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, kec. Guguak
27.	Megalit Bukit Tinjauan	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak
28.	Menhir Tanah Sirah	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
29.	Menhir Tiakar	Jorong Tiakar Nagari VIII Koto Kec. Guguak
30.	Menhir Kuranji	Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII, Kec. Guguak
31.	Megalit Balai Talang	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Kec. Guguak
32.	Menhir Balai Adat Guguak	Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak


No	Nama Cagar Budaya	Alamat
33.	Megalit Pincuran Betung	Jorong Pincuran Betung, Nagari VIII Koto Kecamatan Guguak
34.	Rumah dan Tugu PDRI Padang Japang	Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
35.	Megalit Padang Japang	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
36.	Menhir Simpang Bakir I	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
37.	Menhir Simpang Bakir II	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
38.	Menhir Talago	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Talago Kec. Guguak
39.	Menhir Tanjung.Jati I	Jorong Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
40.	Menhir Tanjung.Jati II	Jorong Tanjung Jati II, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
41.	Megalit Koto Kociak	Jorong Koto Kaciak Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
42.	Menhir Kubang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
43.	Menhir Kubang II	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
44.	Menhir Limbanang I	Jorong Manang Baruah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
45.	Megalit Limbanang II	Jorong Limbanang Bawah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
46.	Megalit Limbanang III	Limbanang Kec. Suliki
47.	Menhir Anding	Jorong Padang Bungo, Nagari Anding Kec. Suliki
48.	Lesung Batu Anding	Jorong Andiang Mudiak, Nagari Anding Kec. Suliki
49.	Kawasan Gua Prasejarah	Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
50.	Situs Gua Prasejarah Balik Bukit	Jorong Baliak Bukit, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
51.	Kubang Tinggi I	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
52.	Kubang Tinggi II	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
53.	Makam Keturunan Raja Kamboja	Jorong Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
54.	Batu Basurek Tanjung Bungo/Buaya	Koto Lamo Kec. Kapur IX
55.	Medan Nan Bapaneh Koto Rajo	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
56.	Rumah Gadang Dt.Perpatiah	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
57.	Rumah Gadang Ukiran Cino	Jorong Batu Nan Limo, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
58.	Mesjid Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang VII Koto Talago Kec. Guguak
59.	Makam Syeikh Batu Hampar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
60.	Menara Pesantren Al-Manar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
61.	Menhir Lareh Kuniang	Jorong Lubuak Batingkok Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
62.	Kawasan Pemukiman Tradisional Rumah Gadang Gunuang Omeh	Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
63.	Stasiun Piladang	Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kec. Akabiluru
64.	Stasiun Simalanggang	Koto Tengah, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
65.	Stasiun Danguang-danguang	Jorong Danguang-Danguang, Nagari VIII Koto Kec. Guguak
66.	Stasiun Limbanang	Jorong Limbanang, Nagari Limbanang Kec. Suliki
67.	Megalit Tanjung Beringin	Tanjung Beringin Kec. Harau
68.	Megalit Koto Kecil I	Koto Kaciak Kec. Guguak
69.	Megalit Koto Kecil II	Koto Kaciak Kec. Guguak
70.	Lasuang Batu Kubang Tinggi	Jr. Gurun, Nag. Gurun, Kec. Harau
71.	Menhir Batu Mejan	Jr. Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
72.	Menhir Tobiang Tinggi	Jr. Tobiang Tinggi Nag. Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
73.	Batu Manggigia	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
74.	Balai Adat Gontiang Nan Indak Putuih	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
75.	Menhir Tanah Longiah	Jr. Tanah Longiah, Nag. Sungai Rimbang, Kec. Suliki
76.	Lasuang Batu Kuciang	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
77.	Batu Nobat Taeh Baruah	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
78.	Batu Nan Limo	Jr. Batu Nan Limo, Nag. Koto Tengah Simalanggang, Kec. Payakumbuh
79.	Lasuang Baukia	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
80.	Batu Bajari	Jr. Ambacang, Nag. Pauah Sangik Kec. Akabiluru
81.	Rumah Gadang Gonjong Anam Angku Domang	Jr. Aia Randah Nag. Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban
82.	Batu Sandaran Balai Gobah	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
83.	Tabuah Gadang	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
84.	Rumah Markas AURI / Pemancar Radio PDRI	Jorong Pua Data, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
85.	Rumah Singgah Amir (Wakil Kepala Studio AURI PDRI)	Jorong Sei Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
86.	Rumah Tinggal Yasin dan Keluarga Saat PDRI	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
87.	Rumah Tan Malaka	Jorong Kampung Patai, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
88.	Tempat Nasi Peninggalan Bapak Yasin (Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
89.	Tutup Wadah Nasi Peninggalan Bapak Yasin (Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
90.	Mesjid Godang Lamo	Jorong Sialang Atas, Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX
91.	Makam Syekh Sulaiman Zuhdi	Jorong Balai Tengah, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX
92.	Lokasi Gua Lidah Ajer	Kawasan Perbukitan Kojai Nagari Situjuah Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari
93.	Menhir Batu Giriang-Giriang	Nagari Sariak Loweh Kecamatan Akabiluru
94.	Romah Godang Ukiran Cino	Jorong Koto Tangah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
95.	Megalid Pangkalan	Jorong Pasa Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru
96.	Menara Mesjid Kubang	Jorong Kubang Nagari Kubang Kec. Guguak
97.	Makam Haji Piobang	Jorong Gando, Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh
98.	Surau Tuo Taram	Jorong Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau
99.	Megalit Tanjung Mesjid	Koto Gadang Mahat Kec. Bukik Barisan
100.	Megalit Tanjung Beringin	Kubang Tinggi Kec. Harau
101.	Menhir Batu Nan Limo	Jorong Koto Tangah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
102.	Tugu PDRI Halaban	Halaban Kec, Lareh Sago Halaban
103.	Batu Basurek Koto Lamo	Jorong Tanjung Bungo, Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX
104.	Menhir Balai Koto Tangah I	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
105.	Menhir Balai Koto Tangah II	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
106.	Menhir Balai Koto Tangah III	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
107.	Batu Sandaran Niniak	Jorong Kampuang Dalam Nagari Limbangan Kec. Suliki
108.	Tombak Syekh Tuo Taram	Jorong Cubadak, Nagari Taram Kec. Harau
109.	Megalit Ekor Parit	Jorong Ekor Parit Nagari Limbang Kecamatan Suliki
110.	Mesjid Usuludin Batu Bulan	Jorong Batu Bulan, Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka

Persentase Benda / Situs Yang Dilestarikan

Persentase benda / situs yang dilestarikan pada Tahun 2023 yaitu 64 % dari 150 buah situs cagar yang diperkirakan tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, masih sama dengan kondisi data tahun 2022.



3. Meningkatkan Pengelolaan terhadap Cagar Budaya

Untuk Meningkatkan Pengelolaan terhadap Cagar Budaya, Pada tahun 2023 dilakukan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Terlaksananya Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Tahun 2023 di Kemdikbudristek Jakarta.
- 2) Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota (7 orang)
- 3) Terlaksananya kegiatan Two Day Trip Pengelolaan Museum untuk siswa tingkat SLTP se Kabupaten Lima Puluh Kota ke Istana Siak dan Museum Sangnila Utama Pekan Baru (30 orang siswa)
- 4) Terlaksananya kegiatan Kemah Budaya di Situs Cagar Budaya Belubus Nagari Sungai talang Kecamatan Guguk dengan peserta Siswa tingkat SLTP se Kabupaten Lima Puluh Kota (130 siswa)
- 5) Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Cagar Budaya dengan peserta camat, Penjaga Situs, Wali Nagari, KAN, Pokdarwis Nagari dan Tim Ahli Cagar Budaya (60 orang).

Dalam rangka mencapai pelaksanaan indikator kinerja tujuan Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku dan Meningkatkan Kualitas Keseniaan dan Kebudayaan Daerah, terdapat 4 program dengan 7 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program dan Kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Indikator Kinerja Tujuan
Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan
Budaya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	URUSAN KEBUDAYAAN	3,990,703,625.00	3,619,817,089.00	370,886,536.00	90.71
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2,784,654,100.00	2,615,175,664.00	169,478,436.00	93.91
02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	280,244,350.00	264,311,700.00	15,932,650.00	94.31
02.2.01.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	230,244,350.00	215,081,700.00	15,162,650.00	93.41
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50,000,000.00	49,230,000.00	770,000.00	98.46
02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,077,235,750.00	1,027,742,314.00	49,493,436.00	95.41
02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	540,820,350.00	535,709,314.00	5,111,036.00	99.05
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	536,415,400.00	492,033,000.00	44,382,400.00	91.73
02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,427,174,000.00	1,323,121,650.00	104,052,350.00	92.71
02.2.03.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	94,174,000.00	0	94,174,000.00	0.00
02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	150,000,000.00	149,990,000.00	10,000.00	99.99
02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1,183,000,000.00	1,173,131,650.00	9,868,350.00	99.17
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	598,385,325.00	596,274,325.00	2,111,000.00	99.65

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	598,385,325.00	596,274,325.00	2,111,000.00	99.65
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150,000,000.00	148,975,000.00	1,025,000.00	99.32
03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	448,385,325.00	447,299,325.00	1,086,000.00	99.76
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	456,128,600.00	308,008,402.00	148,120,198.00	67.53
05.2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	207,024,100.00	146,410,000.00	60,614,100.00	70.72
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	2,716,100.00	0	2,716,100.00	0.00
05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	204,308,000.00	146,410,000.00	57,898,000.00	71.66
05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	249,104,500.00	161,598,402.00	87,506,098.00	64.87
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	74,148,000.00	10,950,000.00	63,198,000.00	14.77
05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	174,956,500.00	150,648,402.00	24,308,098.00	86.11
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	151,535,600.00	100,358,698.00	51,176,902.00	66.23
06.2.01.	Pengelolaan Museun Kabupaten/Kota	151,535,600.00	100,358,698.00	51,176,902.00	66.23
06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	151,535,600.00	100,358,698.00	51,176,902.00	66.23

Sasaran Strategi 2


Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan dengan indikator kinerja adalah :

- 1) Angka Harapan Lama Sekolah.
- 2) Angka rata-rata Lama sekolah

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	KET.
Harapan Lama Sekolah	14,5 tahun	13,76 tahun	13,40 tahun	13,85 tahun	13,41 tahun	
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,52 tahun	8,23 tahun	8,08 tahun	8,30 tahun	8,12 tahun	



1) Angka Harapan Lama Sekolah.

Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan indikator makro yang penghitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan pada Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun berikutnya.

Tahun 2023 Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,41.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 96,82%, dengan prediket Sangat Tinggi. Namun walaupun prediketnya sangat tinggi, tetapi Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 ini belum memenuhi target tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu : 13,85 tahun. Dengan target 13,85 tahun ini diharapkan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mengenyam pendidikan sampai Diploma - 1 (D-1).

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2023 meningkat 0,01% dibanding capaian tahun 2022, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah belum terpenuhi sebesar 0,44%.

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkauan terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Solusi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2023. Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

1. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan,
2. Memberikan Dana BOS,
3. Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
4. Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah,

5. Sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan cerminan angka bertahan sekolah pada implementasi layanan pendidikan pada masyarakat.

Tahun 2023 Angka Rata-rata Lama Sekolah yaitu 8,12 tahun.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 97,83%, dengan prediket Sangat Tinggi. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 ini belum mencapai target tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu : 8,30 tahun.

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 hanya meningkat 0,01% dibanding capaian tahun 2022, dan jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target 2023 yaitu 8,30 tahun, masih dibawah target sebesar 0,18%.

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkauan terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah layanan pendidikan non formal. Kegagalan atau keberhasilan terhadap angka rata-rata lama sekolah sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, yakni dengan adanya dukungan program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal. Dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas tersedia pada kegiatan belajar di Paket A, B dan C.

Selain itu pemberian Beasiswa melalui Program Indonesia Pintar dan Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang bersumber pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peningkatan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dilakukan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (APS SD/MI/PAKET A dan APS SMP/MTS/PAKET B), menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menunjang terhadap peningkatan angka harapan lama sekolah dan Angka Rata-rata Lama sekolah.

Pada tahun 2023, Capaian Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota terkait hal di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket.
			2020	target	realisasi	target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
I	PENDIDIKAN								
1	Angka partisipasi kasar (APK)								
a.	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	%	32.22	51.69	43.35	52,19	46,13	53,69	
b.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102.27	108.92	95.81	109,8	97,6	112,44	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket.
			2020	target	realisasi	target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	108.05	87.54	92.06	89,17	95,52	94,06	
3	Angka partisipasi murni (APM)								
a.	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90.95	99.46	87.36	99.63	87,93	9.97	
b.	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	82.11	83.11	77.78	84,54	77.74	88.83	
4	Angka partisipasi sekolah (APS)								
a.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99.12	99.3	86.73	99.39	103,3	99.66	
b.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%s	96.83	97.25	77.96	97.46	91,2	98.09	
5	Angka Putus Sekolah :								
a.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0.002	0.001	0.01	0.001	0,01	0.001	
b.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
6	Angka kelulusan (AL) :								
a.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	
b.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	
7	Angka melanjutkan (AM) :								
a.	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	103.69	100	95.18	100	92,04	100	
13	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	42.75	43.75	50.81	44,25	51,6	45.75	
14	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	86.91	88.41	84.27	89,16	85,38	91.41	
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	45.92	46.12	47.25	46.22	91,2	46.52	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket.
			2020	target	realisasi	target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pada indikator sasaran ini yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah, terdapat 1 program dengan 4 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program dan Kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Program/kegiatan yang mendukung Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN	120,721,121,484.00	116.222.779.725.00	4.498.341.759.00	96,27
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	120,721,121,484.00	116.222.779.725.00	4.498.341.759.00	96,27
02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75,925,040,086.00	72.703.528.987.00	3.221.511.099.00	95,76
02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	637,185,000.00	636,505,000.00	680,000.00	99.89
02.2.01.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,052,212,000.00	1,048,209,000.00	4,003,000.00	99.62
02.2.01.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	859,013,000.00	857,168,000.00	1,845,000.00	99.79
02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9,223,494,537.00	9,164,886,485.00	58,608,052.00	99.36
02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9,920,718,000.00	9,762,818,500.00	157,899,500.00	98.41
02.2.01.09.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,020,394,000.00	1,016,342,000.00	4,052,000.00	99.60
02.2.01.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	688,660,000.00	686,708,000.00	1,952,000.00	99.72

02.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,360,873,000.00	1,353,482,000.00	7,391,000.00	99.46
02.2.01.17.	Pengadaan Pelengkapan Siswa	3,966,281,000.00	3,794,855,500.00	171,425,500.00	95.68
02.2.01.22.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3,896,577,600.00	3,877,354,100.00	19,223,500.00	99.51
02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	730,829,000.00	711,279,734.00	19,549,266.00	97.33
02.2.01.26.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	687,718,000.00	646,642,180.00	41,075,820.00	94.03
02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,678,865,377.00	1,423,953,044.00	254,912,333.00	84.82
02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40,202,219,572.00	37.723.325.444,00	2.478.894.128,00	93,83
02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27,106,539,878.00	26,344,085,478.00	762,454,400.00	97.19
02.2.02.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	437,744,000.00	436,508,000.00	1,236,000.00	99.72
02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium	3,113,400,000.00	3,082,519,000.00	30,881,000.00	99.01
02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	821,655,900.00	819,999,400.00	1,656,500.00	99.80
02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	4,835,090,000.00	4,658,997,000.00	176,093,000.00	96.36
02.2.02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	397,549,975.00	394,927,225.00	2,622,750.00	99.34
02.2.02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	173,854,600.00	170,777,600.00	3,077,000.00	98.23
02.2.02.39.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	419,200,000.00	409,725,000.00	9,475,000.00	97.74
02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	501,391,500.00	358,721,890.00	142,669,610.00	71.55
02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16,406,653,903.00	16.011.910.363,00	394.743.540,00	97,59
02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10,404,080,420.00	10,264.516.363.00	139.564.057.00	98.66

02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	699,004,000.00	690,150,000.00	8,854,000.00	98.73
02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,681,254,000.00	1,676,672,000.00	4,582,000.00	99.73
02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	556,796,000.00	555,103,000.00	1,693,000.00	99.70
02.2.03.07.	Pengadaan Mebel PAUD	375,000,000.00	373,899,000.00	1,101,000.00	99.71
02.2.03.09.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	550,000,000.00	546,811,000.00	3,189,000.00	99.42
02.2.03.10.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	1,047,032,000.00	973,467,343.00	73,564,657.00	92.97
02.2.03.12.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	29,850,120.00	29,850,120.00	0.00	100.00
02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	478,154,300.00	432,779,500.00	45,374,800.00	90.51
02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	104,190,000.00	104,184,400.00	5,600.00	99.99
02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,882,800,000.00	4.881.600.000,00	1.200.000,00	99,98
02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7,285,461,100.00	6,910.648.897.00	374.812.203.00	94.86
02.2.04.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	150,000,000.00	149,813,000.00	187,000.00	99.88
02.2.04.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	165,000,000.00	163,016,000.00	1,984,000.00	98.80
02.2.04.09.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	39,738,000.00	39,738,000.00	0.00	100.00
02.2.04.10.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	49,455,900.00	49,455,900.00	0.00	100.00
02.2.04.13.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,346,767,200.00	1,991,675,997.00	355,091,203.00	84.87
02.2.04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	100.00
02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4,474,500,000.00	4.456.950.000,00	17.550.000,00	99,61

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. **116.222.779.725,00** dari anggaran sebesar Rp. **120,721,121,484.00** atau 96,27%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran dengan AIndikator Angka Rata-rata Lama Sekolah 97,83% dan Angka Harapan Lama Sekolah 96,82 % maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran Strategis 3

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran strategis 3 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja adalah Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP	B	B	100	Sangat Tinggi
		2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	B	B	100	Sangat Tinggi
		3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	80	90,93	Sangat Tinggi

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator kinerja : *nilai indeks RB* pada Tahun 2023 tidak lagi dinilai untuk ,masing-masing OPD tetapi yang dinilai sekarang adalah Pemerintah KABUPATEN Lima Puluh Kota, Dan Nilai Indeks RB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yaitu CC. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah disusun pada tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021 - 2026. Penyusunan renstra ini dilakukan melalui pembahasan intensif mengenai arah organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan seluruh pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sejalan dengan itu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyusunan IKU juga dilakukan dengan berpedoman pada Perda RPJMD Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka menjamin penerapan nilai AKIP yang semakin baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun 2023 memperoleh “Kategori BB”.

Tabel 3.12
Rincian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2023

No	Komponen yang dinilai	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	24,00
B	Pengukuran Kinerja	20,70
C	Pelaporan Kinerja	12
D	Evaluasi Internal	18
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	74,70

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Tabel 3.13
Sasaran Strategis 3 ini dicapai dengan program-program

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	380,622,772,318.00	373,505,959,926.00	7,116,812,392.00	98.13
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,740,000.00	4,580,000.00	2,160,000.00	67.95
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,740,000.00	4,580,000.00	2,160,000.00	67.95
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	379,993,848,120.00	372,893,380,651.00	7,100,467,469.00	98.13
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	379,993,848,120.00	372,893,380,651.00	7,100,467,469.00	98.13
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87,213,500.00	87,213,500.00	0.00	100.00
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,020,000.00	10,020,000.00	0.00	100.00
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,499,300.00	57,499,300.00	0.00	100.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,694,200.00	19,694,200.00	0.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346,282,123.00	333,819,850.00	12,462,273.00	96.40
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120,010,123.00	113,814,850.00	6,195,273.00	94.84
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226,272,000.00	220,005,000.00	6,267,000.00	97.23
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,688,575.00	186,965,925.00	1,722,650.00	99.09
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	72,815,750.00	71,093,100.00	1,722,650.00	97.63

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,110,000.00	5,110,000.00	0.00	100.00
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110,762,825.00	110,762,825.00	0.00	100.00

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. **373,505,959,926.00** dari anggaran sebesar Rp. **380,622,772,318.00** atau 98,13%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

D. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan 2 urusan wajib yaitu satu urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Pendidikan dan satu urusan wajib yaitu urusan Kebudayaan. Pada tahun 2023 urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 6 program, 11 kegiatan dan 64 sub kegiatan. Total alokasi anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.14
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
				Keuangan	Fisik
1	Belanja	505.334.597.427,-	493.351.392.969,-	97,63	99,72
2	Belanja Operasi	461.957.690.141,-	451.435.389.706,-	97,72	99,56
3	Belanja Modal	43.376.907.286,-	41.916.003.263,-	96,63	99,89

Untuk lebih jelasnya alokasi anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	380,622,772,318.00	373,505,959,926.00	7,116,812,392.00	98.13
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,740,000.00	4,580,000.00	2,160,000.00	67.95
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,740,000.00	4,580,000.00	2,160,000.00	67.95
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	379,993,848,120.00	372,893,380,651.00	7,100,467,469.00	98.13
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	379,993,848,120.00	372,893,380,651.00	7,100,467,469.00	98.13
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87,213,500.00	87,213,500.00	0.00	100.00
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,020,000.00	10,020,000.00	0.00	100.00
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,499,300.00	57,499,300.00	0.00	100.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,694,200.00	19,694,200.00	0.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346,282,123.00	333,819,850.00	12,462,273.00	96.40
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120,010,123.00	113,814,850.00	6,195,273.00	94.84
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226,272,000.00	220,005,000.00	6,267,000.00	97.23

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,688,575.00	186,965,925.00	1,722,650.00	99.09
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72,815,750.00	71,093,100.00	1,722,650.00	97.63
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,110,000.00	5,110,000.00	0.00	100.00
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110,762,825.00	110,762,825.00	0.00	100.00
	URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN	120,721,121,484.00	116.222.779.725.00	4.498.341.759.00	96,27
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	120,721,121,484.00	116.222.779.725.00	4.498.341.759.00	96,27
02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75,925,040,086.00	72.703.528.987.00	3.221.511.099.00	95,76
02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	637,185,000.00	636,505,000.00	680,000.00	99.89
02.2.01.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,052,212,000.00	1,048,209,000.00	4,003,000.00	99.62
02.2.01.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	859,013,000.00	857,168,000.00	1,845,000.00	99.79
02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9,223,494,537.00	9,164,886,485.00	58,608,052.00	99.36
02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9,920,718,000.00	9,762,818,500.00	157,899,500.00	98.41
02.2.01.09.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,020,394,000.00	1,016,342,000.00	4,052,000.00	99.60
02.2.01.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	688,660,000.00	686,708,000.00	1,952,000.00	99.72
02.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,360,873,000.00	1,353,482,000.00	7,391,000.00	99.46
02.2.01.17.	Pengadaan Pelengkapan Siswa	3,966,281,000.00	3,794,855,500.00	171,425,500.00	95.68
02.2.01.22.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3,896,577,600.00	3,877,354,100.00	19,223,500.00	99.51
02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	730,829,000.00	711,279,734.00	19,549,266.00	97.33

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
02.2.01.26.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	687,718,000.00	646,642,180.00	41,075,820.00	94.03
02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,678,865,377.00	1,423,953,044.00	254,912,333.00	84.82
02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40,202,219,572.00	35.966.254.663,00	4.235.964.909,00	89,46
02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27,106,539,878.00	26,344,085,478.00	762,454,400.00	97.19
02.2.02.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	437,744,000.00	436,508,000.00	1,236,000.00	99.72
02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium	3,113,400,000.00	3,082,519,000.00	30,881,000.00	99.01
02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	821,655,900.00	819,999,400.00	1,656,500.00	99.80
02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	4,835,090,000.00	4,658,997,000.00	176,093,000.00	96.36
02.2.02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	397,549,975.00	394,927,225.00	2,622,750.00	99.34
02.2.02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	173,854,600.00	170,777,600.00	3,077,000.00	98.23
02.2.02.39.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	419,200,000.00	409,725,000.00	9,475,000.00	97.74
02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	501,391,500.00	358,721,890.00	142,669,610.00	71.55
02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16,406,653,903.00	16.011.910.363,00	394.743.540,00	97,59
02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10,404,080,420.00	10,264,516,363.00	139,564,057.00	98.66
02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	699,004,000.00	690,150,000.00	8,854,000.00	98.73
02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,681,254,000.00	1,676,672,000.00	4,582,000.00	99.73

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	556,796,000.00	555,103,000.00	1,693,000.00	99.70
02.2.03.07.	Pengadaan Mebel PAUD	375,000,000.00	373,899,000.00	1,101,000.00	99.71
02.2.03.09.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	550,000,000.00	546,811,000.00	3,189,000.00	99.42
02.2.03.10.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	1,047,032,000.00	973,467,343.00	73,564,657.00	92.97
02.2.03.12.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	29,850,120.00	29,850,120.00	0.00	100.00
02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	478,154,300.00	432,779,500.00	45,374,800.00	90.51
02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	104,190,000.00	104,184,400.00	5,600.00	99.99
02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,882,800,000.00	4.881.600.000,00	1.200.000,00	99,98
02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7,285,461,100.00	6,910.648.897.00	374.812.203.00	94.86
02.2.04.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	150,000,000.00	149,813,000.00	187,000.00	99.88
02.2.04.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	165,000,000.00	163,016,000.00	1,984,000.00	98.80
02.2.04.09.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	39,738,000.00	39,738,000.00	0.00	100.00
02.2.04.10.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	49,455,900.00	49,455,900.00	0.00	100.00
02.2.04.13.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,346,767,200.00	1,991,675,997.00	355,091,203.00	84.87
02.2.04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	100.00
02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4,474,500,000.00	4.456.950.000,00	17.550.000,00	99,61



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
	URUSAN KEBUDAYAAN	3,990,703,625.00	3,619,817,089.00	370,886,536.00	90.71
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2,784,654,100.00	2,615,175,664.00	169,478,436.00	93.91
02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	280,244,350.00	264,311,700.00	15,932,650.00	94.31
02.2.01.01.	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	230,244,350.00	215,081,700.00	15,162,650.00	93.41
02.2.01.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50,000,000.00	49,230,000.00	770,000.00	98.46
02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,077,235,750.00	1,027,742,314.00	49,493,436.00	95.41
02.2.02.01.	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	540,820,350.00	535,709,314.00	5,111,036.00	99.05
02.2.02.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	536,415,400.00	492,033,000.00	44,382,400.00	91.73
02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,427,174,000.00	1,323,121,650.00	104,052,350.00	92.71
02.2.03.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	94,174,000.00	0	94,174,000.00	0.00
02.2.03.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	150,000,000.00	149,990,000.00	10,000.00	99.99
02.2.03.03.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1,183,000,000.00	1,173,131,650.00	9,868,350.00	99.17
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	598,385,325.00	596,274,325.00	2,111,000.00	99.65
03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	598,385,325.00	596,274,325.00	2,111,000.00	99.65

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
03.2.01.01.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150,000,000.00	148,975,000.00	1,025,000.00	99.32
03.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	448,385,325.00	447,299,325.00	1,086,000.00	99.76
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	456,128,600.00	308,008,402.00	148,120,198.00	67.53
05.2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	207,024,100.00	146,410,000.00	60,614,100.00	70.72
05.2.01.01.	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	2,716,100.00	0	2,716,100.00	0.00
05.2.01.02.	Penetapan Cagar Budaya	204,308,000.00	146,410,000.00	57,898,000.00	71.66
05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	249,104,500.00	161,598,402.00	87,506,098.00	64.87
05.2.02.01.	Pelindungan Cagar Budaya	74,148,000.00	10,950,000.00	63,198,000.00	14.77
05.2.02.03.	Pemanfaatan Cagar Budaya	174,956,500.00	150,648,402.00	24,308,098.00	86.11
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	151,535,600.00	100,358,698.00	51,176,902.00	66.23
06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	151,535,600.00	100,358,698.00	51,176,902.00	66.23
06.2.01.02.	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	151,535,600.00	100,358,698.00	51,176,902.00	66.23
	TOTAL	505,334,597,427.00	493.348.556.740,00	11.986.040.687,00	97,63

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 dari data di atas adalah sebesar Rp. 493.348.556.740,- dari anggaran sebesar Rp. 505.334.597.427,- dengan persentase realisasi adalah 97,63%.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI APIP ATAS REVIEW LKJiP TAHUN 2022

Rekomendasi APIP atas evaluasi LKJiP Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Evaluasi atas Perencanaan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait Perencanaan Kinerja Telah memenuhi semua kriteria 	-----
2	<p>Evaluasi atas Pengukuran Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar Pengumpulan data Kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi/Aplikasi - Agar Pengukuran Kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi - Agar pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional - Agar Pengukuran Kinerja mempengaruhi penyesuaian(Refocusing) Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data kinerja seperti Data Siswa, data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasana Sekolah, dll sudah memakai aplikasi (Dapodik/website dari Kemendikbud). <p>https://datadik.kemdikbud.go.id</p> 
3	<p>Evaluasi atas Pelaporan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait Evaluasi atas Pelaporan Kinerja Telah memenuhi semua kriteria 	-----
4	<p>Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar melaksanakan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal menggunakan Teknologi Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menggunakan aplikasi esr.menpan : <p>https://esr.menpan.go.id/</p> 

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah terhadap capaian kinerja sebanyak 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja pada Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Pengukuran ini berpedoman pada penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dimana terdapat 3 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja, maka capaian indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 : Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan dengan indikator sasaran Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku Tahun 2023 target 46,83 realiasi 0, persentase capaian 0 % dengan predikat sangat rendah.

2. Sasaran strategis 2 : Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Angka Harapan Lama Sekolah target Tahun 2023 sebesar 13,85 tahun, realisasi 13,41 tahun, persentase capaian 96,82 % dengan predikat sangat tinggi.
 - b. Angka Rata-rata Lama Sekolah target Tahun 2023 sebesar 8,30 tahun, realisasi sebesar 8,12 tahun, persentase capaian 101 % dengan predikat sangat tinggi.

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai AKIP target tahun 2023 B, realisasi adalah B, persentase capaian 100% dengan predikat sangat tinggi.
 - b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB), target Tahun 2023 adalah CC, realisasi CC, persentase capaian 100 % dengan predikat sangat tinggi.
 - c. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM,) target Tahun 2023 adalah 87,96, realisasi 80, persentase capaian 90,93 dengan prediket sangat tinggi.

Sarilamak, Februari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota


AFRI EFENDI, S.Pd, SD, MM
NIP. 196803281992101001